

PEDOMAN

KELOMPOK DOSEN KEAHLIAN DAN KELOMPOK DOSEN MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS

2021

No. Dokumen: 00026 10000

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Nikmatur Rohmah, S.Kep., Ns., M.Kes.

TIM PENYUSUN

Ilanka Cahya Dewi, S.T, M.T.

Dr. Astri Widyaruli Anggraeni, M.A.

Astrid Maharani, M.Akun. CSRS., CSRA.

Universitas Muhamadiyah Jember





**PEDOMAN KELOMPOK DOSEN KEAHLIAN DAN
KELOMPOK DOSEN MATA KULIAH WAJIB
UNIVERSITAS**

**LEMBAGA PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
(LP3)**

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Nikmatur Rohmah, M.Kes.

TIM PENYUSUN

Ilanka Cahya Dewi, S.T., M.T.

Dr. Astri Widyaruli Anggraeni, M.A.

Astrid Maharani, S.E., M.Akun. CSRS., CSRA.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER


Januari 2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
PEDOMAN KELOMPOK DOSEN KEAHLIAN DAN
KELOMPOK DOSEN MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS
No. Dokumen: 00026 17000

Status Dokumen	: <input checked="" type="checkbox"/> Master	Salinan No.
Nomor Revisi	: 00	
Tanggal Terbit	: 15 Februari 2021	
Jumlah Halaman	: 61 halaman	

Dibuat oleh :		Diperiksa oleh :	
			
Nama	Ilanka Cahya Dewi, S.T., M.T.	Nama	Dr. Emy Kholifah R, M.Si.
Jabatan	Ketua Tim Penyusun	Jabatan	Wakil Rektor I
Tanggal	5 Februari 2021	Tanggal	12 Februari 2021

Disetujui oleh :	
	
Nama	Dr. Hanafi, M.Pd.
Jabatan	Rektor
Tanggal	15 Februari 2021

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia Universitas Muhammadiyah Jember dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Rektor Universitas Muhammadiyah Jember



**PEDOMAN KELOMPOK DOSEN KEAHLIAN DAN KELOMPOK
DOSEN MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS**

No. Dokumen: 00026 17000

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit: 15 Februari 2021

Halaman 4 dari 61

DAFTAR REVISI

No.Rev	Tanggal	Halaman	Tertulis	Revisi



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 0095/KEP/II.3.AU/REKTORAT/F/2021

tentang

PEMBERLAKUAN PEDOMAN KELOMPOK DOSEN KEAHLIAN DAN KELOMPOK DOSEN MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Jember

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, interaksi antar dosen dalam disiplin keilmuan dan keahlian yang serumpun, perlu disusun pedoman Kelompok Dosen Keahlian (KDK) dan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (KD-MKWU) di Universitas Muhammadiyah Jember;
- b. Bahwa pembentukan KDK dan KD-MKWU di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember perlu memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk diberlakukan dan mengikat kegiatan perencanaan, pembelajaran, penilaian, evaluasi pembelajaran, penjaminan mutu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b, perlu dikeluarkan keputusan pemberlakuan Pedoman KDK dan KD-MKWU Universitas Muhammadiyah Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Rektor Nomor: 1136/PER/II.3.AU/D/2020 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Berorientasi OBE (*Outcome Based-Education*) Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Jember;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 2020;
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 309/KEP/I.0/D/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember masa jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jember tanggal 15 Pebruari 2021 tentang Pedoman KDK dan KD-MKWU Universitas Muhammadiyah Jember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Pedoman Kelompok Dosen Keahlian (KDK) dan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (KD-MKWU) di Universitas Muhammadiyah Jember.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 16 Pebruari 2021.
- Ketiga : Keputusan ini akan diperbaiki dan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : J e m b e r

Pada tanggal : 03 Rajab 1442 H
15 Pebruari 2021 M



Dr. Hamafi, M.Pd

NIP. 19670815 199203 1 002

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terbitnya Pedoman Kelompok Dosen Keahlian dan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) UM Jember. Penerbitan pedoman ini sebagai salah satu upaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan mutakhir guna mencapai visi Universitas Muhammadiyah Jember, yakni menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam IPTEKS bernafaskan nilai-nilai Keislaman

Sebagaimana kegiatan pendidikan dan pembelajaran menjadi salah satu target tercapainya visi-misi, sasaran serta tujuan UM Jember. Maka berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran akan diupayakan dengan sebaik mungkin. Pembentukan kelompok dosen keahlian dan kelompok dosen mata kuliah wajib universitas sebagai kelompok fungsional yang terdiri dari dosen yang memiliki disiplin keilmuan dan keahlian tertentu dalam wilayah keilmuan yang serumpun menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.

Melalui buku pedoman Kelompok Dosen Keahlian dan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) ini, diharapkan terbentuk kelompok dosen keahlian dan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) guna mengoptimalkan interaksi akademis secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan IPTEKS sesuai bidang keahlian melalui kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Penyusun menyadari bahwa buku pedoman ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran serta rekomendasi dari pihak-pihak terkait diharapkan untuk penyempurnaan di kemudian hari. Semoga buku pedoman ini dapat dilaksanakan sesegera mungkin dan dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan UM Jember. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jember, Februari 2021

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3)

Daftar Isi

Surat Keputusan Rektor	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar.....	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Target.....	2
1.4 Sasaran.....	2
1.5 Dasar Hukum.....	2
1.6 Ruang Lingkup	3
1.7 Pihak-Pihak yang Terlibat	4
1.8 Definisi Istilah	4
BAB 2. PEMBENTUKAN KELOMPOK DOSEN KEAHLIAN	6
2.1 Ketentuan Umum Kelompok Dosen Keahlian	6
2.2 Ketentuan Khusus Kelompok Dosen Keahlian	6
2.3 Struktur Kelompok Dosen Keahlian.....	6
2.4 Ketentuan Ketua dan Anggota Kelompok Dosen Keahlian	7
BAB 3. PEMBENTUKAN KELOMPOK DOSEN MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS	8
3.1 Ketentuan Umum Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU).....	8
3.2 Ketentuan Khusus Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU).....	8
3.3 Struktur Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)	8
3.4 Ketentuan Ketua dan Anggota Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)	9
BAB 4. PENETAPAN	10
4.1 Tata Cara Penetapan Kelompok Dosen Keahlian.....	10
4.2 Alur Penetapan Kelompok Dosen Keahlian	10
4.3 Tata Cara Penetapan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) .	11
4.4 Alur Penetapan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas	12
BAB 5. PELAKSANAAN	13
5.1 Tugas Pokok Kelompok Dosen Keahlian.....	13

5.2	Fungsi Kelompok Dosen Keahlian	13
5.3	Kinerja Kelompok Dosen Keahlian	13
5.4	Tugas Pokok Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)	16
5.5	Fungsi Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)	17
5.6	Kinerja Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)	17
BAB 6. EVALUASI.....		21
6.1	Evaluasi Kelompok Dosen Keahlian	21
6.2	Alur Evaluasi Kelompok Dosen Keahlian.....	21
6.3	Evaluasi Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas	22
6.4	Alur Evaluasi Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas	22
BAB 7. PENGENDALIAN.....		23
7.1	Pengendalian Kelompok Dosen Keahlian	23
7.2	Alur Pengendalian Kelompok Dosen Keahlian	23
7.3	Pengendalian Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas	24
7.4	Alur Pengendalian Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas	25
BAB 8. PENINGKATAN		26
8.1	Peningkatan Kelompok Dosen Keahlian	26
8.2	Alur Peningkatan Kelompok Dosen Keahlian.....	26
8.3	Peningkatan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas	26
8.4	Alur Peningkatan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas	27
DAFTAR PUSTAKA		28
Lampiran 1. Format Laporan Kinerja Kelompok Dosen Keahlian		29
Daftar Isi.....		32
BAB 1. Pendahuluan		33
BAB 2. Pengukuran Kinerja.....		34
BAB 3. Temuan dan Tindak Lanjut		37
BAB 4. Kesimpulan		38
Daftar Pustaka		39
Lampiran 2. Format Laporan Kinerja Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas		40
Daftar Isi.....		43
BAB 1. Pendahuluan		44
BAB 2. Pengukuran Kinerja.....		45
BAB 3. Temuan dan Tindak Lanjut		48

BAB 4. Kesimpulan	49
Daftar Pustaka	50

Daftar Gambar

Gambar 1. Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal	4
Gambar 2. Alur Penetapan Kelompok Dosen Keahlian	11
Gambar 3. Alur Penetapan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)	12
Gambar 4. Alur Evaluasi Kelompok Dosen Keahlian	21
Gambar 5. Alur Evaluasi Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)	22
Gambar 6. Alur Pengendalian Kelompok Dosen Keahlian	24
Gambar 7. Alur Pengendalian Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) .	25
Gambar 8. Alur Peningkatan Kelompok Dosen Keahlian	26
Gambar 9. Alur Peningkatan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) ...	27

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi Universitas Muhammadiyah Jember adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam IPTEKS bernafaskan nilai-nilai Keislaman. Visi tersebut akan dicapai melalui misi menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan mutakhir, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Untuk mencapai cita-cita menjadi perguruan tinggi yang unggul UM Jember memerlukan dosen dengan kompetensi yang unggul di bidangnya. Kompetensi yang unggul ini dapat ditingkatkan melalui interaksi akademis secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan IPTEKS sesuai bidang keahlian. Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, disebutkan bahwa “dosen wajib memiliki keahlian suatu bidang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi”. Lebih lanjut tertulis pada pasal 12 ayat 2 bahwa “Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi. Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut maka kompetensi dan keahlian dosen di UM Jember perlu diwadahi dalam bingkai Kelompok Dosen Keahlian dan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU). Kelompok dosen keahlian dan kelompok dosen MKWU tersebut memiliki kemiripan rumpun keilmuan. Untuk mendukung proses interaksi dalam kelompok keahlian tersebut maka perlu dibentuk kelompok dosen keahlian dan kelompok dosen MKWU. Pembentukan itu memerlukan sebuah pedoman yang dapat digunakan oleh unit terkait dalam membentuk kelompok yang dimaksud.

1.2 Tujuan

Sebagai acuan dalam :

1. Membentuk Kelompok Dosen Keahlian di tingkat fakultas atau program studi di lingkungan UM Jember;
2. Membentuk kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) tingkat universitas di lingkungan UM Jember;
3. Melaksanakan kegiatan kelompok dosen keahlian dan kelompok dosen MKWU di lingkungan UM Jember;

4. Mengelola kegiatan kelompok dosen keahlian dan kelompok dosen MKWU di lingkungan UM Jember; dan
5. Melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan kelompok dosen keahlian dan kelompok dosen MKWU di lingkungan UM Jember.

1.3 Target

1. Tersedianya pedoman pembentukan kelompok dosen keahlian di tingkat fakultas atau program studi dan kelompok dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) di tingkat universitas di lingkungan UM Jember;
2. Terselenggaranya kegiatan kelompok dosen keahlian dan kelompok dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) di lingkungan UM Jember yang bermutu;
3. Terselenggaranya pengelolaan kelompok dosen keahlian dan kelompok dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) di lingkungan UM Jember yang efektif dan efisien; dan
4. Pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan kelompok dosen keahlian dan kelompok dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) di lingkungan UM Jember terselenggara secara tersistem dan teratur.

1.4 Sasaran

1. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan UM Jember;
2. Lembaga Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu di lingkungan UM Jember;
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UM Jember;
4. Lembaga Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah UM Jember;
5. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UM Jember;
6. UPT. Pusat Data dan Informasi UM Jember;
7. Program Studi, Fakultas, dan Program Pascasarjana di lingkungan UM Jember;
8. Dosen di lingkungan UM Jember.


1.5 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 2020;
11. Pedoman Pengembangan Kurikulum OBE (*Outcome Based-Education*) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang telah di berlakukan melalui Peraturan Rektor Nomor: 1136/PER/II.3.AU/D/2020.
12. Peraturan Rektor tentang Mata Kuliah Wajib Universitas Muhammadiyah Jember dengan Nomor SK 1348/PER/II.3.AU/F/2020.
13. Standar Pendidikan dan Pengajaran dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 1301/KEP/II.3.AU/F/2020.
14. Standar Kerjasama dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 1302/KEP/II.3.AU/F/2020.
15. Pedoman Rencana Pembelajaran Semester Outcome Based Education Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 0062/KEP/II.3.AU/REKTORAT/F/2021.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi seluruh proses Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mulai dari pembentukan dilanjutkan dengan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian hingga Peningkatan (PPEPP). Penggunaan siklus PPEPP diharapkan dapat menjamin mutu penyelenggaraan kelompok dosen keahlian di tingkat fakultas atau program studi dan kelompok dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) di tingkat universitas dalam rangka mencapai proses pelaksanaan layanan yang efektif dan efisien.



Gambar 1. Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal

1.7 Pihak-Pihak yang Terlibat

1. Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan UM Jember;
2. Ketua Program Studi, Dekan dan Direktur Pascasarjana di lingkungan UM Jember;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu di lingkungan UM Jember;
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UM Jember;
5. Ketua Lembaga Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah UM Jember;
6. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UM Jember;
7. Kepala UPT Pusat Data dan Informasi UM Jember;
8. Dosen di Lingkungan UM Jember.

1.8 Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU No. 12 tahun 2012).
2. Kelompok adalah kumpulan (tentang orang) atau golongan (tentang profesi) yang memiliki struktur organisasi dan peraturan yang tegas (KBBI).

3. Keilmuan berasal dari kata ilmu yaitu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Keilmuan adalah sesuatu yang berkenaan dengan pengetahuan atau menurut ilmu pengetahuan (KBBI).
4. Kelompok keilmuan adalah satu kesatuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengembangkan satu pohon keilmuan.
5. Keahlian adalah kemahiran dalam suatu bidang keilmuan (KBBI).
6. Kelompok keahlian adalah satu kesatuan keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertugas mengembangkan satu cabang keilmuan.
7. Serumpun adalah sekumpulan (sekelompok) yang berasal dari satu induk (KBBI). Makna serumpun merupakan kesepakatan dari program studi.
8. Kelompok dosen keahlian adalah kelompok fungsional dalam satu fakultas atau program studi yang terdiri dari para dosen di UM Jember yang memiliki disiplin bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta keahlian tertentu dalam lingkup keilmuan yang serumpun (Standar Pendidikan dan Pengajaran UM Jember, 2020).
9. DUDI adalah Dunia Usaha dan Dunia Industri (UU No. 12 tahun 2012).
10. *Hidden Curriculum* adalah internalisasi nilai-nilai atau nilai Al Islam Kemuhammadiyah yang disesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan (Standar Pendidikan dan Pengajaran UM Jember, 2020).
11. *University value* adalah tata nilai yang dibangun sebagai keunggulan universitas disebut juga *Education Learning Outcome* (ELO) (Standar Pendidikan dan Pengajaran UM Jember, 2020).

BAB 2. PEMBENTUKAN KELOMPOK DOSEN KEAHLIAN

2.1 Ketentuan Umum Kelompok Dosen Keahlian

1. Memiliki akar atau landasan keilmuan yang jelas.
2. Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengelompokan berdasarkan bidang atau rumpun keilmuan.

2.2 Ketentuan Khusus Kelompok Dosen Keahlian

1. Dipimpin oleh seorang ketua kelompok dosen keahlian.
2. Jumlah minimal anggota kelompok tiga orang dan atau menyesuaikan dengan jumlah total dosen pada program studi tersebut.
3. Jika jumlah anggota kelompok kurang dari 3 maka digabungkan dengan kelompok lain dengan pertimbangan yang dapat diterima secara akademik.
4. Pembentukan, pengembangan, penggabungan, pengurangan, atau penambahan jumlah anggota dilakukan dengan memperhatikan kedekatan bidang keahlian atau keilmuan dan relevan dengan perkembangan IPTEKS yang sesuai dengan kebutuhan program studi.

2.3 Struktur Kelompok Dosen Keahlian

1. Kelompok Dosen Keahlian terdiri dari: ketua kelompok dosen keahlian dan anggota kelompok dosen keahlian;
2. Ketua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas kelompok dosen keahlian;
3. Anggota bertugas membantu pelaksanaan fungsi dan tugas kelompok dosen keahlian;
4. Ketua kelompok dosen keahlian diusulkan oleh Ketua Program Studi melalui pertimbangan usulan kelompok dosen keahlian dan disahkan oleh Dekan/ Direktur Pascasarjana melalui Surat Keputusan.
5. Ketua kelompok dosen keahlian bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi dan Dekan.
6. Jika dosen mempunyai bidang keahlian yang sesuai dengan satu atau lebih kelompok keahlian, maka dosen tersebut dapat menjadi anggota beberapa kelompok keahlian sesuai dengan pertimbangan dan kebutuhan program studi.

2.4 Ketentuan Ketua dan Anggota Kelompok Dosen Keahlian

1. Ketua Kelompok Dosen Keahlian
 - a. Dosen tetap UM Jember.
 - b. Berpendidikan minimal S2 dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
 - c. Jika butir (a) dan (b) tidak terpenuhi maka dipenuhi dengan justifikasi yang relevan dengan pertimbangan dan kebutuhan program studi.
 - d. Tidak sedang dalam tugas belajar.
 - e. Memiliki perfoma dan kualifikasi yang baik di bidangnya dengan pertimbangan dan kebutuhan program studi.
 - f. Masa jabatan selama 1 tahun dan dievaluasi setiap tahun.
 - g. Maksimal menjabat selama 2 periode berturut-turut.
2. Anggota kelompok dosen keahlian
 - a. Dosen tetap UM Jember
 - b. Dosen tidak tetap UM Jember

Jika jumlah dan/atau keahlian dosen terbatas, maka anggota kelompok dosen keahlian dapat diambil dari dosen tidak tetap yang menguasai mata kuliah dalam bidang keahlian yang sama atau serumpun.

BAB 3. PEMBENTUKAN KELOMPOK DOSEN MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS

3.1 Ketentuan Umum Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)

1. Memiliki akar atau landasan keilmuan yang jelas terkait *university value* UM Jember.
2. Mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.2 Ketentuan Khusus Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)

1. Dipimpin oleh seorang ketua Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU).
2. Jumlah minimal anggota kelompok tiga orang atau disesuaikan dengan jumlah total dosen MKWU.
3. Jika jumlah anggota kelompok kurang dari 3 maka digabungkan dengan kelompok lain dengan pertimbangan yang dapat diterima secara akademik.
4. Pembentukan, pengembangan, penggabungan, pengurangan, atau penambahan jumlah anggota dilakukan dengan memperhatikan bidang keahlian atau keilmuan dan relevan dengan perkembangan IPTEKS.

3.3 Struktur Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)

1. Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) terdiri dari ketua kelompok dosen MKWU dan anggota kelompok dosen MKWU;
2. Ketua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelompok Dosen MKWU;
3. Anggota bertugas membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelompok Dosen MKWU;
4. Ketua Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) diusulkan oleh BAAK kepada Wakil Rektor I untuk selanjutnya disahkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan.
5. Ketua Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) bertanggung jawab kepada Wakil Rektor I dan Rektor.

3.4 Ketentuan Ketua dan Anggota Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)

1. Ketua Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)
 - a. Dosen tetap UM Jember.
 - b. Berpendidikan minimal S2 dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
 - c. Jika butir (a) dan (b) tidak terpenuhi maka dipenuhi dengan justifikasi yang relevan.
 - d. Tidak sedang dalam tugas belajar.
 - e. Memiliki perfoma dan kualifikasi yang baik di bidangnya.
 - f. Masa jabatan selama 1 tahun dan dievaluasi setiap tahun.
 - g. Maksimal menjabat selama 2 periode berturut-turut.
2. Anggota Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)
 - a. Dosen tetap UM Jember
 - b. Dosen tidak tetap UM Jember
Jika jumlah dan/atau keahlian dosen MKWU terbatas, maka anggota kelompok dosen MKWU dapat diambil dari dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah dalam bidang keahlian yang sama atau serumpun.


BAB 4. PENETAPAN

4.1 Tata Cara Penetapan Kelompok Dosen Keahlian

1. Ketua program studi melakukan pengelompokan bidang keahlian atau keilmuan di program studinya. Bidang keahlian dan keilmuan dapat didasarkan pada latar belakang pendidikan, publikasi ilmiah, atau mata kuliah yang diajarkan. Apabila dosen memiliki kompetensi dan bidang keahlian atau keilmuan lebih dari satu maka dosen tersebut diminta untuk memilih kelompok dosen keahlian yang paling diminati;
2. Ketua program studi menetapkan jumlah kelompok bidang keahlian.
3. Ketua program studi menetapkan dosen kelompok bidang keahlian berdasarkan jumlah struktur pada sub bab 2.3;
4. Kelompok bidang keahlian menentukan ketua kelompok bidang keahlian;
5. Ketua Program Studi mengusulkan kelompok bidang keahlian dan ketua kelompok dosen keahlian untuk disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana melalui Surat Keputusan;

4.2 Alur Penetapan Kelompok Dosen Keahlian

Berdasarkan tahapan penetapan Kelompok Dosen Keahlian, maka alur penetapan Kelompok Dosen Keahlian digambarkan sebagai berikut:




Gambar 2. Alur Penetapan Kelompok Dosen Keahlian

4.3 Tata Cara Penetapan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)

1. Program studi mengidentifikasi kebutuhan dosen MKWU untuk diserahkan kepada BAAK.
2. BAAK melakukan pengelompokan bidang keahlian atau keilmuan sesuai MKWU UM Jember. Bidang keahlian dan keilmuan dapat didasarkan pada latar belakang pendidikan, publikasi ilmiah, atau mata kuliah yang diajarkan.
3. BAAK menetapkan jumlah kelompok dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU).
4. BAAK menetapkan kelompok dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) berdasarkan jumlah struktur pada sub bab 3.3;
5. Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) menentukan ketua kelompok dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU);
6. BAAK melalui Wakil Rektor I mengusulkan kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) untuk disahkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan;

4.4 Alur Penetapan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas

Berdasarkan tahapan penetapan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas, maka alur penetapan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Penetapan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)

BAB 5. PELAKSANAAN

5.1 Tugas Pokok Kelompok Dosen Keahlian

1. Merencanakan program peningkatan proses pembelajaran sesuai bidang keahlian;
2. Melaksanakan program peningkatan proses pembelajaran sesuai bidang keahlian;
3. Mengembangkan program peningkatan proses pembelajaran sesuai bidang keahlian;
4. Melaporkan program peningkatan proses pembelajaran sesuai bidang keahlian.

5.2 Fungsi Kelompok Dosen Keahlian

1. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan keilmuan/keahlian melalui pendidikan Perguruan Tinggi UM Jember secara sinergis, terintegrasi, tersistem dan terencana.
2. Mengembangkan budaya akademik serta meningkatkan atmosfer suasana akademik dalam rangka meningkatkan kompetensi dosen yang relevan dengan bidang keilmuan dan keahliannya.
3. Mengembangkan kompetensi dosen dan mendukung anggotanya untuk mendapatkan pengakuan pihak eksternal.
4. Mengembangkan kerjasama dengan mitra Perguruan Tinggi dan DUDI yang relevan dengan bidang keilmuan dan keahliannya.

5.3 Kinerja Kelompok Dosen Keahlian

1. Merencanakan peningkatan program pendidikan di UM Jember.
2. Kelompok dosen keahlian menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. capaian pembelajaran lulusan termasuk didalamnya ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan.
 - b. deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
 - c. untuk program profesi, spesialis, magister memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - d. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;

- e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - f. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - g. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
 - h. bersifat kumulatif dan/atau integratif;
 - i. *Hidden Curriculum* berupa internalisasi nilai-nilai atau nilai Al Islam Kemuhammadiyah menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
3. Melaksanakan peningkatan program pendidikan di UM Jember, yang meliputi:
- a. Menyusun RPS yang rinci, *update*, dan relevan dengan perkembangan IPTEKS masa depan.
 - b. Rencana pembelajaran semester ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok dosen keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
 - c. Menyusun dokumen *logbook* kegiatan BKP MBKM
 - d. Melaksanakan kolaborasi partisipasi pembelajaran berbasis pemecahan kasus dan pembelajaran berbasis proyek tim dengan Mitra PT atau DUDI.
 - e. Menyusun buku ajar, diktat, modul, atau model pembelajaran.
 - f. Bentuk pembelajaran bersama yang dapat dilaksanakan oleh kelompok dosen keahlian sebagai berikut :
 - 1) kuliah;
 - 2) responsi dan tutorial;
 - 3) seminar;
 - 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - 5) Penelitian, perancangan, atau pengembangan; (khusus program studi sarjana, profesi dan magister)
 - 6) pelatihan militer;
 - 7) pertukaran pelajar;
 - 8) magang;

- 9) asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - 10) wirausaha; dan/atau
 - 11) bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat (membangun desa/kkn tematik, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan) (khusus program studi sarjana, profesi dan magister).
- g. Kelompok dosen keahlian secara berkala (setiap semester) dalam mata kuliahnya untuk:
- 1) mengidentifikasi bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.
 - 2) merancang proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) merancang metode pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
 - 4) merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya;
 - 5) merancang proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dalam bentuk audio-visual terdokumentasi;
 - 6) menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS yang memiliki kedalaman dan keluasan relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - 7) menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
 - 8) meninjau dan menyesuaikan isi RPS, isi materi, modul/petunjuk praktikum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- 9) mengacu standar penelitian pada pembelajaran yang terkait dengan penelitian oleh mahasiswa;
 - 10) mengacu standar pengabdian kepada masyarakat pada pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa;
4. Mengembangkan peningkatan program pendidikan di UM Jember;
 - a. Kelompok keahlian dengan Ketua program studi mengadakan *workshop* perumusan materi pembelajaran suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi setiap setahun sekali.
 - b. Kelompok dosen keahlian mendorong dosen untuk melakukan *update* ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
 - c. Kelompok dosen keahlian meningkatkan komunikasi dan koordinasi keahlian dalam menyusun dan meninjau materi pembelajaran setiap semester.
 5. Melaporkan peningkatan program pendidikan di UM Jember.
 - a. Kelompok dosen keahlian melaporkan persentase dosen yang bekerja sama untuk mengembangkan matakuliah dalam bidangnya
 - b. Kelompok dosen keahlian melaporkan persentase dosen yang terlibat dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada *Hidden Curriculum* berupa internalisasi nilai-nilai atau nilai Al Islam Kemuhammadiyah dengan menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
 - c. Kelompok dosen keahlian melaporkan persentase mata kuliah keahlian.
 - d. Kelompok dosen keahlian melaporkan persentase kepemilikan peta struktur mata kuliah/pembelajaran tiap tahun akademik.
 - e. Kelompok dosen keahlian melaporkan persentase ketercapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah atau kelompok mata kuliah.

5.4 Tugas Pokok Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)

1. Merencanakan program peningkatan proses pembelajaran sesuai bidang keahlian dan *university value*;
2. Melaksanakan program peningkatan proses pembelajaran sesuai bidang keahlian dan *university value*;

3. Mengembangkan program peningkatan proses pembelajaran sesuai bidang keahlian dan *university value*;
4. Melaporkan program peningkatan proses pembelajaran sesuai bidang keahlian dan *university value*.

5.5 Fungsi Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)

1. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan keilmuan/keahlian melalui pendidikan Perguruan Tinggi UM Jember secara sinergis, terintegrasi, tersistem dan terencana.
2. Mengembangkan budaya akademik serta meningkatkan atmosfer suasana akademik dalam rangka meningkatkan kompetensi dosen yang relevan dengan bidang keilmuan dan keahliannya.
3. Memastikan ketercapaian *university value* di UM Jember.
4. Mengembangkan kerjasama dengan mitra Perguruan Tinggi dan DUDI yang relevan dengan bidang keilmuan dan keahliannya.

5.6 Kinerja Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)

1. Merencanakan peningkatan program pendidikan di UM Jember.
2. Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. capaian pembelajaran lulusan termasuk didalamnya ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan;
 - b. deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi;
 - c. untuk program profesi, spesialis, magister memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - d. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - f. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;

- g. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
 - h. bersifat kumulatif dan/atau integratif;
 - i. *Hidden Curriculum* berupa internalisasi nilai-nilai atau nilai Al Islam Kemuhammadiyahkan menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan;
 - j. Materi berdasarkan keluasan dan kedalaman mengacu pada *university value* di UM Jember.
3. Melaksanakan peningkatan program pendidikan di UM Jember, yang meliputi:
- a. Menyusun RPS yang rinci, *update*, dan relevan dengan perkembangan IPTEKS masa depan.
 - b. Rencana pembelajaran semester ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU).
 - c. Menyusun buku ajar, diktat, modul, atau model pembelajaran.
 - d. Bentuk pembelajaran bersama yang dapat dilaksanakan oleh kelompok MKWU sebagai berikut :
 - 1) kuliah;
 - 2) responsi dan tutorial;
 - 3) seminar;
 - 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - 5) Penelitian, perancangan, atau pengembangan; (khusus program studi sarjana, profesi dan magister)
 - 6) pelatihan militer;
 - 7) pertukaran pelajar;
 - 8) magang;
 - 9) asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - 10) wirausaha; dan/atau
 - 11) bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat (membangun desa/kkn tematik, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan) (khusus program studi sarjana, profesi dan magister).

e. Kelompok dosen MKWU secara berkala (setiap semester) dalam mata kuliahnya untuk:

- 1) mengidentifikasi bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.
- 2) merancang proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- 3) merancang metode pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- 4) merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya;
- 5) merancang proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dalam bentuk audio-visual terdokumentasi;
- 6) menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS yang memiliki kedalaman dan keluasan relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- 7) menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
- 8) meninjau dan menyesuaikan isi RPS, isi materi, modul/petunjuk praktikum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 9) mengacu standar penelitian pada pembelajaran yang terkait dengan penelitian oleh mahasiswa;
- 10) mengacu standar pengabdian kepada masyarakat pada pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa.

4. Mengembangkan peningkatan program pendidikan di UM Jember;

- a. Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) mengadakan *workshop* perumusan materi pembelajaran suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi setiap setahun sekali.
 - b. Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) mendorong dosen untuk melakukan *update* ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
 - c. Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) meningkatkan komunikasi dan koordinasi keahlian dalam menyusun dan meninjau materi pembelajaran setiap semester.
5. Melaporkan peningkatan program pendidikan di UM Jember.
- a. Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) melaporkan persentase dosen yang bekerja sama untuk mengembangkan matakuliah dalam bidangnya
 - b. Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) melaporkan persentase dosen yang terlibat dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada *Hidden Curriculum* berupa internalisasi nilai-nilai atau nilai Al Islam Kemuhammadiyahkan menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
 - c. Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) melaporkan persentase kelompok MKWU dan mata kuliah.
 - d. Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) melaporkan persentase kepemilikan peta struktur mata kuliah/pembelajaran tiap tahun akademik.
 - e. Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) melaporkan persentase ketercapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah atau kelompok dosen mata kuliah wajib universitas.


BAB 6. EVALUASI

6.1 Evaluasi Kelompok Dosen Keahlian

1. Ketua Kelompok Dosen Keahlian menyusun laporan kinerja kelompok dosen keahlian secara periodik setiap tahun.
2. Ketua Kelompok Dosen Keahlian melaporkan laporan kinerja kepada Ketua Program Studi.
3. Ketua Program Studi menghimpun laporan kinerja seluruh kelompok dosen keahlian untuk dilaporkan kepada Unit Penjaminan Mutu (UPM).
4. Unit Penjaminan Mutu (UPM) menerima laporan kinerja seluruh kelompok dosen keahlian dari ketua program studi dan melakukan evaluasi untuk dilaporkan ke Gugus Penjaminan Mutu (GPM).
5. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) menghimpun laporan evaluasi kinerja Kelompok Dosen Keahlian di semua program studi dari UPM.
6. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) menyerahkan laporan evaluasi kinerja Kelompok Dosen Keahlian dari seluruh program studi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

6.2 Alur Evaluasi Kelompok Dosen Keahlian

Berdasarkan tahapan evaluasi Kelompok Dosen Keahlian, maka alur evaluasi Kelompok Dosen Keahlian digambarkan sebagai berikut:




Gambar 4. Alur Evaluasi Kelompok Dosen Keahlian

6.3 Evaluasi Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas

1. Ketua Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) menyusun laporan kinerja kelompok dosen mata kuliah wajib universitas secara periodik setiap semester
2. Ketua Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) melaporkan laporan kinerja kepada Kepala BAAK dan Wakil Rektor I.
3. BAAK menghimpun laporan kinerja dari seluruh Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) untuk dilaporkan ke Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menghimpun laporan kinerja Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU).

6.4 Alur Evaluasi Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas

Berdasarkan tahapan evaluasi Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU), maka alur evaluasi Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Alur Evaluasi Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)

BAB 7. PENGENDALIAN

7.1 Pengendalian Kelompok Dosen Keahlian

Sebagaimana siklus PPEPP selanjutnya, dalam pembentukan Kelompok Dosen Keahlian dilakukan tindakan pengendalian. Pengendalian dilakukan sebagai bentuk upaya dalam pembentukan Kelompok Dosen Keahlian yang yang harus terstandar dan dilengkapi dengan nomor sesuai dengan Buku Pedoman Penomoran Dokumen UM Jember (No. Dok: 00007 32001). Pengendalian ini bertujuan untuk mengupayakan Kelompok Dosen Keahlian yang telah dibentuk dapat berperan secara optimal dalam rangka mencapai proses pelaksanaan layanan yang efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan pengendalian pembentukan Kelompok Dosen Keahlian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Unit Penjaminan Mutu (UPM) menyampaikan laporan kinerja kelompok dosen keahlian telah dievaluasi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
2. LPM melakukan pencatatan dan memberikan nomor dokumen untuk laporan evaluasi kinerja seluruh kelompok dosen keahlian yang telah dievaluasi oleh UPM.

7.2 Alur Pengendalian Kelompok Dosen Keahlian

Berdasarkan pengendalian Kelompok Dosen Keahlian, Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU), maka alur pengendalian Kelompok Dosen Keahlian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6. Alur Pengendalian Kelompok Dosen Keahlian

7.3 Pengendalian Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas

Sebagaimana siklus PPEPP selanjutnya, dalam pembentukan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) dilakukan tindakan pengendalian. Pengendalian dilakukan sebagai bentuk upaya dalam pembentukan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) yang harus terstandar dan dilengkapi dengan nomor sesuai dengan Buku Pedoman Penomoran Dokumen UM Jember (No. Dok: 00007 32001). Pengendalian ini bertujuan untuk mengupayakan Kelompok Dasar Keahlian yang telah dibentuk dapat berperan secara optimal dalam rangka mencapai proses pelaksanaan layanan yang efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan pengendalian pembentukan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. BAAK melaporkan laporan kinerja Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas telah dievaluasi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
2. LPM melakukan pencatatan dan memberikan nomor dokumen untuk laporan evaluasi kinerja seluruh kelompok dosen MKWU yang telah dievaluasi oleh BAAK.

7.4 Alur Pengendalian Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas

Berdasarkan pengendalian Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU), maka alur pengendalian Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) digambarkan sebagai berikut:



Gambar 7. Alur Pengendalian Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)

BAB 8. PENINGKATAN

8.1 Peningkatan Kelompok Dosen Keahlian

Dalam rangka peningkatan kelompok dosen keahlian, maka diperlukan tahapan sebagai berikut:

1. Ketua Program Studi dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang didalamnya juga membahas tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja kelompok dosen keahlian sesuai butir 5.3.
2. Kelompok Bidang Keahlian mengimplementasikan tindak lanjut evaluasi kinerja.
3. Kelompok Bidang Keahlian menyusun perbaikan terhadap kinerja sesuai hasil evaluasi dan tinjauan.

8.2 Alur Peningkatan Kelompok Dosen Keahlian

Berdasarkan tahapan peningkatan Kelompok Bidang Keahlian, maka alur peningkatan Kelompok Bidang Keahlian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 8. Alur Peningkatan Kelompok Dosen Keahlian


8.3 Peningkatan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas

Dalam rangka peningkatan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas, maka diperlukan tahapan sebagai berikut:

1. BAAK dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang didalamnya juga membahas tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas.
2. Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas mengimplementasikan tindak lanjut evaluasi kinerja sesuai butir 5.6.
3. Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas menyusun perbaikan terhadap kinerja sesuai hasil evaluasi dan tinjauan.

8.4 Alur Peningkatan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas

Berdasarkan tahapan peningkatan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU), maka alur peningkatan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) digambarkan sebagai berikut:



Gambar 9. Alur Peningkatan Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2012). Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rektor Universitas Muhammadiyah Jember. (2020). Standar Pendidikan dan Pengajaran. Jember, Indonesia.

;

Lampiran 1. Format Laporan Kinerja Kelompok Dosen Keahlian

(LOGO PROGRAM STUDI)

LAPORAN KINERJA

KELOMPOK DOSEN KEAHLIAN

Rumpun Keilmuan :

PENYUSUN

.....
.....

PROGRAM STUDI

FAKULTAS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

(BULAN, TAHUN)

(LOGO PROGRAM STUDI)

PROGRAM STUDI

FAKULTAS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
LAPORAN KINERJA KELOMPOK DOSEN KEAHLIAN

No. Dokumen:

Status Dokumen	:		Master	Salinan No.
Nomor Revisi	:	00		
Tanggal Terbit	:		
Jumlah Halaman	: halaman		

Dibuat oleh :		Diperiksa oleh :	
Nama		Nama	
Jabatan	Ketua KKDK	Jabatan	Ketua Program Studi.....
Tanggal		Tanggal	

Disetujui oleh :	
Nama	
Jabatan	Dekan
Tanggal	

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia Universitas Muhammadiyah Jember dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Rektor Universitas Muhammadiyah Jember



LAPORAN KINERJA KELOMPOK DOSEN KEAHLIAN

No. Dokumen:

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit :

Halaman 2 dari

DAFTAR REVISI

No.Rev	Tanggal	Halaman	Tertulis	Revisi

Daftar Isi

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	
Daftar Isi	32
BAB 1. Pendahuluan	33
BAB 2. Pengukuran Kinerja	34
BAB 3. Temuan dan Tindak Lanjut	37
BAB 4. Kesimpulan	38
Daftar Pustaka	39

BAB 1. Pendahuluan

Berisikan pemaparan kegiatan yang dilakukan dosen dalam Kelompok Dosen Keahlian serta program studi.

BAB 2. Pengukuran Kinerja

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Kelompok Dosen Keahlian maka diperlukan evaluasi secara berkala kepada Kelompok Dosen Keahlian pada Program Studi yang telah disahkan pada dengan Surat Keputusan Dekan Nomor..... Proses evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan indikator evaluasi Kelompok Dosen Keahlian sebagai berikut :

No	Aktivitas	Aktivitas Rinci	Pelaksanaan		Bukti Pendukung (*)
			Ya	Tidak	
1.	Merencanakan peningkatan program pendidikan di UM Jember.	Menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada hal-hal sebagai berikut: 1. CPL 2. Deskripsi CPL 3. Bersifat kumulatif dan/atau integratif; 4. <i>Hidden Curriculum</i> 5. Mengacu pada <i>academic excellence</i> dan <i>university value</i> di UM Jember.			
2.	Melaksanakan peningkatan program pendidikan di UM Jember, yang meliputi:	Menyusun RPS yang rinci, <i>update</i> , dan relevan dengan perkembangan IPTEKS masa depan.			
		Mengembangkan Rencana pembelajaran semester secara mandiri atau bersama dalam Kelompok Dosen Keahlian.			
		Menyusun dokumen <i>logbook</i> kegiatan BKP MBKM			
		Melaksanakan kolaborasi partisipasi pembelajaran berbasis pemecahan kasus dan pembelajaran berbasis proyek tim dengan Mitra PT atau DUDI			
		Menyusun buku ajar, diktat, modul, atau model pembelajaran.			
		Mengembangkan bentuk pembelajaran bersama atau Tim			
		Mengidentifikasi bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.			
		Merancang proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif untuk menuhi capaian pembelajaran lulusan;			
		Merancang metode pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif,			

No	Aktivitas	Aktivitas Rinci	Pelaksanaan		Bukti Pendukung (*)
			Ya	Tidak	
		pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;			
		merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya;			
		Merancang proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi;			
		Menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS yang memiliki kedalaman dan keluasan relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan;			
		Menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.			
		Meninjau dan menyesuaikan isi RPS, isi materi, modul/petunjuk praktikum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;			
		Mengacu standar penelitian pada pembelajaran yang terkait dengan penelitian oleh mahasiswa;			
		Mengacu standar pengabdian kepada masyarakat pada pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa.			
3.	Mengembangkan peningkatan program pendidikan di UM Jember	Kelompok Dosen Keahlian mengadakan workshop perumusan materi pembelajaran suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi setiap setahun sekali.			
		Kelompok Dosen Keahlian mendorong dosen untuk melakukan update ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.			
		Kelompok Dosen Keahlian meningkatkan komunikasi dan koordinasi keahlian dalam menyusun dan meninjau materi pembelajaran setiap semester			
4.	Melaporkan peningkatan	Kelompok Dosen Keahlian melaporkan persentase dosen yang bekerja sama untuk			

No	Aktivitas	Aktivitas Rinci	Pelaksanaan		Bukti Pendukung (*)
			Ya	Tidak	
	program pendidikan di UM Jember	mengembangkan matakuliah dalam bidangnya			
		Kelompok Dosen Keahlian melaporkan persentase dosen yang terlibat dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada <i>Hidden Curriculum</i> berupa internalisasi nilai-nilai academic excelent dan atau nilai Al Islam Kemuhammadiyahhan menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.			
		Kelompok Dosen Keahlian melaporkan persentase kelompok Keahlian dan mata kuliah.			
		Kelompok Dosen Keahlian melaporkan persentase kepemilikan peta struktur mata kuliah/pembelajaran tiap tahun akademik.			
		Kelompok Dosen Keahlian melaporkan persentase ketercapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah atau kelompok mata kuliah.			

**Catatan*: Bukti fisik pendukung pada setiap indikator dijelaskan berupa apa

BAB 3. Temuan dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengukuran ketercapaian, mengetahui alasan atau penyebab terjadinya temuan kendala yang dihadapi oleh Kelompok Dosen Keahlian. Menjelaskan pula terkait upaya tindak lanjut atas temuan tersebut tersebut.

BAB 4. Kesimpulan

Berisikan kesimpulan hasil evaluasi kelompok dosen keahlian dan penutup.

Daftar Pustaka

Penulisan referensi menggunakan mendeley dengan format APA.

Lampiran 2. Format Laporan Kinerja Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas

(LOGO UNIVERSITAS)

**LAPORAN KINERJA
KELOMPOK DOSEN MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS**

.....

PENYUSUN

.....

.....

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

(BULAN, TAHUN)

(LOGO UNIVERSITAS)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

LAPORAN KINERJA KELOMPOK DOSEN MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS

No. Dokumen:

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/>	Master	Salinan No.
Nomor Revisi	:	00		
Tanggal Terbit	:		
Jumlah Halaman	: halaman		

Dibuat oleh :		Diperiksa oleh :	
Nama		Nama	
Jabatan	Ketua KMKWU.....	Jabatan	Wakil Rektor I
Tanggal		Tanggal	

Disetujui oleh :	
Nama	
Jabatan	Rektor
Tanggal	

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia Universitas Muhammadiyah Jember dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Rektor Universitas Muhammadiyah Jember



**LAPORAN KINERJA
KELOMPOK DOSEN MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS
No. Dokumen:**

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit :

Halaman 2 dari

DAFTAR REVISI

No.Rev	Tanggal	Halaman	Tertulis	Revisi

Daftar Isi

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	
Daftar Isi	43
BAB 1. Pendahuluan	44
BAB 2. Pengukuran Kinerja	45
BAB 3. Temuan dan Tindak Lanjut	48
BAB 4. Kesimpulan	49
Daftar Pustaka	50

BAB 1. Pendahuluan

Berisikan pemaparan kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas.

BAB 2. Pengukuran Kinerja

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas maka diperlukan evaluasi secara berkala kepada Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas yang telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor..... Proses evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan indikator evaluasi Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas sebagai berikut :

No	Aktivitas	Aktivitas Rinci	Pelaksanaan		Bukti Pendukung (*)
			Ya	Tidak	
1.	Merencanakan peningkatan program pendidikan di UM Jember.	Menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada hal-hal sebagai berikut: 1. CPL 2. Deskripsi CPL 3. Bersifat kumulatif dan/atau integratif; 4. <i>Hidden Curriculum</i> berupa internalisasi nilai-nilai atau nilai Al Islam Kemuhammadiyahahan 5. Mengacu pada <i>university value</i> di UM Jember.			
2.	Melaksanakan peningkatan program pendidikan di UM Jember, yang meliputi:	Menyusun RPS yang rinci, <i>update</i> , dan relevan dengan perkembangan IPTEKS masa depan.			
		Mengembangkan Rencana pembelajaran semester secara mandiri atau bersama dalam Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU).			
		Menyusun buku ajar, diktat, modul, atau model pembelajaran.			
		Mengembangkan bentuk pembelajaran bersama atau Tim			
		Mengidentifikasi bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.			
		Merancang proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;			
		Merancang metode pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis			

No	Aktivitas	Aktivitas Rinci	Pelaksanaan		Bukti Pendukung (*)
			Ya	Tidak	
		masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;			
		merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya;			
		Merancang proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi;			
		Menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS yang memiliki kedalaman dan keluasan relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan;			
		Menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.			
		Meninjau dan menyesuaikan isi RPS, isi materi, modul/petunjuk praktikum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;			
		Mengacu standar penelitian pada pembelajaran yang terkait dengan penelitian oleh mahasiswa;			
		Mengacu standar pengabdian kepada masyarakat pada pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa.			
3.	Mengembangkan peningkatan program pendidikan di UM Jember	Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) mengadakan <i>workshop</i> perumusan materi pembelajaran suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi setiap setahun sekali.			
		Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) mendorong dosen untuk melakukan <i>update</i> ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.			
		Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) meningkatkan komunikasi dan koordinasi keahlian dalam menyusun dan meninjau materi			

No	Aktivitas	Aktivitas Rinci	Pelaksanaan		Bukti Pendukung (*)
			Ya	Tidak	
		pembelajaran setiap semester			
4.	Melaporkan peningkatan program pendidikan di UM Jember	Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) melaporkan persentase dosen yang bekerja sama untuk mengembangkan matakuliah dalam bidangnya			
		Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) melaporkan persentase dosen yang terlibat dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada <i>Hidden Curriculum</i> berupa internalisasi nilai-nilai atau nilai Al Islam Kemuhammadiyahannya menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.			
		Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) melaporkan persentase kelompok MKWU dan mata kuliah.			
		Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) melaporkan persentase kepemilikan peta struktur mata kuliah/pembelajaran tiap tahun akademik.			
		Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) melaporkan persentase ketercapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah atau kelompok dosen mata kuliah wajib universitas.			

**Catatan*: Bukti fisik pendukung pada setiap indikator dijelaskan berupa apa

BAB 3. Temuan dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengukuran ketercapaian, mengetahui alasan atau penyebab terjadinya temuan kendala yang dihadapi oleh Kelompok Dosen MKWU. Menjelaskan pula terkait upaya tindak lanjut atas temuan tersebut tersebut.

BAB 4. Kesimpulan

Berisikan kesimpulan hasil evaluasi kelompok Dosen MKWU dan penutup.

Daftar Pustaka

Penulisan referensi menggunakan

Visi

LP3 Universitas Muhammadiyah Jember

"Menjadi lembaga pengkajian dan pengembangan pendidikan yang mendukung kemajuan Universitas dan relevan dengan perkembangan ipteks masa depan berbasis nilai-nilai keislaman."

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran

PEDOMAN KELOMPOK DOSEN KEAHLIAN
DAN KELOMPOK DOSEN MATA KULIAH
WAJIB UNIVERSITAS